

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : NISSA HAKIM NABILLA
NIM : 20150610312
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR
GUGATAN SENGKETA TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln)**
Dosen Pembimbing : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 17%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan




Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 31-07-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A No. 1748/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Nomor : 371/A.4-II/XII/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

28 Desember 2018

Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Badan Kesbangpol
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta 55233

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Nissa Hakim Nabilla
No. Mahasiswa : 20150610312
Alamat : Pengkol RT.2 RW.10 Sumberejo Klaten Selatan Klaten
Judul Skripsi : PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.G/2016/PN.KLN)
Waktu : Desember 2018 s.d. Februari 2019

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Desember 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/12324/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 371/A.4-II/XII/2018
Tanggal : 28 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SENKETA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.G/2016/PN.KLN)"** kepada:

Nama : NISSA HAKIM NABILLA
NIM : 20150610312
No.HP/Identitas : 085702071799/971014430216
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 2 Januari 2019 s.d 14 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Jalan Raya Klaten-Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
Website: www.pn-klaten.go.id, Email: pnklaten@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U9 / 331 / HK.04.01/ 01 /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : SUMITRO, SH
NIP : 19611108 198303 1 005
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : NISSA HAKIM NABILLA
NIM : 201506103012
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian dan wawancara/Pendapat Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan judul "Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G//2016/PN Kln)" Penelitian tersebut dalam rangka untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 23 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA


SUMITRO, SH
NIP. 19611108 198303 1 005

PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y. SUKENDAR, 67 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Nganten, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NATA DWINUGRAHA SAPUTRA, SH**, Advokat yang beralamat di Perum Banyuanyar, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Maret 2016 dibawah register Nomor 95/2016;

Lawan:

1. **FX. GATOT SAPTO RIYADI**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. KH.Nasution, Gg. Cendana, No: 78, Marpoyan Sirnpang tiga, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MARDIYONO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Dukuh Nganten, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dk.Nganten, Ds.Granting, Kec.Jogonalan, Kab.Klaten pernah hidup seorang yang bernama ARJO SUNARTO dan semasa hidupnya ARJO SUNARTO telah menikah dengan SUPINAH pada tahun.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut dalam posita 1 (satu) ARJO SUNARTO dan SUPINAH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: SUKENDRO (Telah meninggal dunia), SUKENDAR, GATOT SAPTO RIYADI, MARDIYONO dan SLAMET RAHAYU.
3. Bahwa ARJO SUNARTO telah meninggal dunia pada tanggal 19-3-2005 di Klaten demikian pula SUPINAH telah meninggal dunia pada tanggal 28-2-2002.
4. Bahwa Almarhum ARJO SUNARTO dan SUPINAH telah meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu ARJO SUNARTO dan SUPINAH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: SUKENDRO (Telah meninggal dunia), SUKENDAR, GATOT SAPTO RIYADI, MARDIYONO dan SLAMET RAHAYU.
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada Posita 4 (empat) Almarhum ARJO SUNARTO dan SUPINAH juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Nganten Desa Granting, Kecamatan Jogonalan kabupaten Klaten dengan sertipikat hak milik nomor 210 Desa Granting kecamatan Jogonalan atas nama ARJO SUNARTO sekarang atas nama GATOT SAPTO RIYADI dan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Pujotomo
Sebelah Barat : Pekarangan Milik Bapak harso paya
Sebelah Timur : Jalan Desa
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
6. Bahwa sebelum meninggal ARJO SUNARTO dan SUPINAH bahkan telah membagi rata atas Obyek Sengketa tersebut secara adil kepada Penggugat dan Tergugat I bahkan digambar perbagian-bagiannya masing-masing anak dan akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti.
7. Bahwa untuk Rumah bagian Tergugat I adalah pendopo dan rumah belakang sedangkan bagian Penggugat adalah sebatas bangunan yang ditempati sekarang.
8. Bahwa setelah ARJO SUNARTO dan SUPINAH meninggal, Tergugat I atau GATOT SAPTO RIYADI menguasai sendiri obyek sengketa atau tanah

tinggalan dari ARJO SUNARTO dan SUPINAH dan justru memberikan sebagian yang menjadi hak dari Penggugat kepada Tergugat II.

9. Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang telah menguasai secara pribadi dan mengabaikan amanah dari ARJO SUNARTO dan SUPINAH selaku orang tua dan meninggalkan Penggugat sebagai saudara adalah sangat jelas sebagai perbuatan yang Melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas kemungkinan yang tidak baik bagi pelaksanaan pembagian warisan dari ARJO SUNARTO dan SUPINAH karena sikap dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak peduli terhadap saudara.
11. Bahwa Penggugat sanggup menukar pekarangan yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat dengan sebidang tanah sawah milik penggugat Kepada Tergugat I.
12. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Ketua majelis hakim pemeriksa perkara ini dalam putusannya menjatuhkan putusan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UitVoerbaarbijvoorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
13. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menempuh segala upaya untuk meminta haknya tetapi selalu diabaikan dan disepelekan oleh Tergugat maka hanya melalui gugatan di pengadilan Negeri Klaten inilah jalan terbaik yang bisa ditempuh untuk mendapatkan keadilan dimata hukum.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka sampailah permohonan kami kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak karena Tergugat untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dalam

keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun untuk kemudian dibagi sebagaimana telah disepakati bersama, apabila enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman.

5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan segala proses peralihan atas sertifikat hak milik nomor Desa Granting Kecamatan Jogonalan atas nama GATOT SAPTO RIYADI walaupun Tergugat tidak mau melakukan penandatanganan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitVoorbar bij Voorad) ada upaya Verzet, banding maupun Kasasi

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Setioadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disanggah/ditolak.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat pada Posita ke-7 gugatan, menurut Penggugat, bahwa untuk Rumah bagian Tergugat I adalah pendopo dan rumah belakang sedangkan bagian Penggugat adalah sebatas bangunan yang ditempati sekarang, adalah tidak benar, yang benar adalah 1 (satu) buah Rumah lama (Pendopo, patehan,

omah mburi, gandum, dapur) dan seluruh pekarangan seluas 1.745 m², yang beralamat di Dukuh Nganten, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, oleh orang tua saya, Suratio (Ayah) dan Supinah (ibu) diberikan kepada FX. Sapto Riyadi (sesuai dengan sertifikat), rumah yang ditempati Y. Sukendar (Penggugat) dibangun oleh kedua orang tua kami Suratio (Ayah) dan Supinah (ibu), dan rumah tersebut masih berada dalam satu pekarangan yang telah diberikan oleh orang tua saya Suratio (Ayah) dan Supinah (ibu), kepada saya;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat pada Posita ke 11 yang diantaranya berbunyi Bahwa Penggugat sanggup menukar pekarangan yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat dengan sebidang tanah sawah milik penggugat Kepada Tergugat I, atas dalil tersebut saya Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah sawah yang dimiliki oleh saudara Y. Sukendar (Penggugat) asalnya dari orang tua kami, saya bersedia menerima sawah tersebut dari Penggugat dengan ketentuan hanya rumah pokok saja yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- b. Apabila saudara Penggugat menginginkan pekarangan dari depan rumah pokok yang saat ini ditempatinya sampai ke jalan, maka saudara Penggugat harus memberikan biaya ganti sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Apabila Penggugat tidak bersedia memberikan sebidang tanah sawah dan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia memberikan tanah pekarangan yang ditempati Penggugat;
- d. Bahwa tanah pekarangan kosong yang berada di depan rumah yang ditempati Penggugat, akan saya berikan kepada Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard).
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat menguasai rumah yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Oktober 2016, Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Arjo Sunarto tertanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunarna, S.H. selaku atas nama Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.I;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Arjo Sunarto tertanggal 28 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suhiaryanto selaku Petugas Pemungut PBB, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.II;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **HUDIYONO.**

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Sekdes Desa Granting pada tahun 1978 sampai dengan 2014;
- Bahwa benar saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan pekarangan yang terletak di Dukuh Nganten RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
Batas Barat : Harso Moyo;
Batas Selatan : Pujotomo;
Batas Timur : Gang;
Batas Utara : Jalan Desa;
- Bahwa setahu saksi dalam tanah pekarangan tadi ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu:

- a. Sebelah Barat adalah rumah induk dikuasai oleh Tergugat I;
- b. Sebelah Timur adalah rumah tambahan yang dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa pada tahun 1978 orangtua Penggugat (Arjo Sunarto) membangun rumah untuk Penggugat yang sekarang berada di sebelah Timur rumah induk;
- Bahwa saksi mengetahui dulu dalam Buku Leter C dan Buku Hak Milik Desa Granting pemiliknya adalah Arjo Sunarto;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika pada tahun 1980 pak Arjo Sunarto menghibahkan tanah pekarangan tadi pada Tergugat I lewat pak Kades almarhum (Ambayah Hud Wiryanto);
- Bahwa benar Penggugat adalah anak dari Arjo Sunarto;
- Bahwa benar anak dari Arjo Sunarto seingat saksi antara lain: Sukendar (Penggugat), Menuk, Sapto Riyadi, Mardiyono;
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini karena pihak Tergugat I akan memberikan tanah pekarangan yang bagian depan kepada Tergugat II sehingga Penggugat tidak ada jalan untuk keluar;

2. SUHARYANTO.

- Bahwa benar saksi adalah Kadus Desa Granting;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kadus sejak tahun 2011;
- Bahwa benar tugas sebagai Kadus antara lain tentang PBB dan menjaga ketertiban lingkungan Desa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Nganten RT 20 RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luas tanah akan tetapi batas-batas tanah tersebut adalah:

Batas Barat	: Rumah Harso Sunaryo/Harso Moyo;
Batas Selatan	: Rumah dan pekarangan Pujo Sutomo/Pujotomo;
Batas Timur	: Jalan Kampung/Gang;
Batas Utara	: Jalan Desa;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2016 PBB dan SPPT atas nama Arjo Sunarto akan tetapi sejak tahun 2016 menjadi atas nama Tergugat I;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa hibah atau pembagian warisan dari Arjo Sunarto;

3. SUGIMIN.

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Desa Granting sejak tahun 1988 sampai dengan 2011;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menerima PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara tepat masalah dalam perkara ini, setahu saksi masalah tanah pekarangan yang berada di Dukuh Nganten RT 20 RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar selama saksi bekerja menerima PBB, terhadap tanah obyek sengketa tersebut masih atas nama Arjo Sunarto dan biasanya yang membayar Penggugat atau istri Penggugat;
- Bahwa benar setahu saksi yang menempati tanah pekarangan tersebut adalah Y. Sukendar (Penggugat);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang hibah kepada Tergugat I ataupun pembagian warisan dari Arjo Sunarto;
- Bahwa benar Arjo Sunarto sudah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Arjo Sunarto mempunyai 5 (lima) orang yaitu: Sukendro (Alm), Sukendar, Spto Riyadi, Mardiyono, Sri Rahayu (Menuk);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengatakan cukup sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 743 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Fransiskus Xaverius Spto Riyadi, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para T.1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Desa Granting Nomer 210 berasal dari Letter C. 136, atas nama pemilik Suratyo Arjo Sunarto, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para T.2;

3. Fotocopy Buku Letter C Dukuh Nganten Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, atas nama Arjo Sunarto (masih menggunakan huruf Jawa), bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda Para T.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. IRENAEUS SUYONO.

- Bahwa benar saksi adalah Kaur Pemerintahan Desa Granting;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika di dalam Buku Tanah Hak Milik Desa Granting Nomor 210, Arjo Sunarto mempunyai tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa benar sesuai dengan Buku Letter C No. 136, Arjo Sunarto memiliki tanah tersebut karena tukar tanah dengan tanah Letter C No. 121 milik Sukemi Arjo Suwito orang tua dari Arjo Sunarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah karena yang memproses almarhum Kepala Desa yang lama;
- Bahwa benar batas-batas obyek sengketa adalah:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Kampung;
 - Batas Selatan : Tanah Alm. Pujotomo;
 - Batas Barat : Tanah Harso Supoyo;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu:
 - Sebelah Barat: dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Timur: dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa benar Arjo Sunarto sudah meninggal dunia ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Arjo Sunarto mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Sukendro (alm), Sukendar, Sapto Riyadi, Mardiyono, Rahayu;

2. WAGIYO NARTO MIHARJO.

- Bahwa benar saksi adalah tetangga Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah pekarangan yang berada di Dukuh

Nganten RT 20 RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;

- Bahwa benar Penggugat minta tanah pekarangan yang berada di depan rumahnya diberikan kepadanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I bersedia memberikan tanah pekarangan yang berada di depan rumah yang ditempati Penggugat dan tanah berikut rumah yang ditempati oleh Penggugat (karena Penggugat hanya numpang diatas tanah dan rumah milik Tergugat I) asal diganti dengan tanah sawah milik Penggugat yang merupakan hibah juga dari orangtua para pihak;
- Bahwa benar saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tetapi batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan Besar;
 - Batas Timur : Jalan Kecil/long;
 - Batas Selatan : Pekarangan Pujo Sutomo;
 - Batas Barat : Pekarangan Harso Supoyo;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu:
 - Sebelah Barat: dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Timur: dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat adalah rumah yang dibangun oleh Arjo Sunarto sewaktu masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi masih kecil berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut dahulu milik mbah Sunar (Arjo Sunarto) kemudian dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dihibahkannya dan saksi hanya diberi tahu oleh Sri Rahayu/Menuk adik dari para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui jika harta mbah Sunar sudah dihibahkan pada seluruh anaknya;
- Bahwa benar Arjo Sunarto mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Sukendro (alm), Sukendar/Penggugat, Gatot Sapto Riyadi/Tergugat I, Tergugat II, Sri Rahayu/Menuk;
- Bahwa harta mbah Sunar yang sudah dihibahkan antara lain:
 - Sukendro (alm) : mendapat tanah sawah tetapi setelah meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat;
 - Sukendar : mendapatkan sawah 2 (dua) patok;

- Gatot Sapto Riyadi: mendapatkan tanah obyek sengketa;
- Mardiyono : mendapatkan tanah pekarangan yang berada di Karang Suweng Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan;
- Sri Rahayu/Menuk : mendapatkan sawah 2 (dua) patok;
- Bahwa benar Arjo Sunarto sudah meninggal dunia pada tahun 2004;

3. AMING.

- Bahwa benar saksi adalah tetangga Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah pekarangan yang berada di Dukuh Nganten RT 20 RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tetapi batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan Besar;
 - Batas Timur : Jalan Kecil/long;
 - Batas Selatan : Pekarangan Pujo Sutomo;
 - Batas Barat : Pekarangan Harso Supoyo;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu:
 - Sebelah Barat: dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Timur: dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa mbah Sunar sudah menghibahkan hartanya pada anak-anaknya antara lain:
 - Sukendro (alm) : mendapat tanah sawah tetapi setelah meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat;
 - Sukendar : mendapatkan sawah 2 (dua) patok;
 - Gatot Sapto Riyadi: mendapatkan tanah obyek sengketa;
 - Mardiyono : mendapatkan tanah pekarangan yang berada di Karang Suweng Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan;
 - Sri Rahayu/Menuk : mendapatkan sawah 2 (dua) patok;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Tergugat mengatakan cukup sedangkan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 November 2016, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, dengan mengemukakan dalil-dalil pokok sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Nganten Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten adalah milik Tergugat I?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat, menganalisis jawaban Tergugat, memperhatikan replik duplik, dihubungkan surat-surat bukti yang relevan, keterangan saksi-saksi, Kesimpulan yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, dapat ditarik fakta-fakta yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak, Penggugat maupun Para Tergugat telah membenarkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Buku Letter C dan Buku Hak Milik Desa Granting dahulunya obyek sengketa adalah milik Arjo Sunarto;
- Bahwa sebelum tahun 2016, PBB dan SPPT obyek sengketa atas nama Arjo Sunarto akan tetapi sejak tahun 2016 menjadi atas nama Tergugat I;

- Bahwa Arjo Sunarto mempunyai mempunyai 5 (lima) orang yaitu: Sukendro (Alm), Sukendar/Penggugat, Sapto Riyadi/Tergugat I, Mardiyono/Tergugat II, Sri Rahayu (Menuk);
- Bahwa Arjo Sunarto telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini karena pihak Tergugat I akan memberikan tanah pekarangan yang berada di bagian depan obyek sengketa kepada Tergugat II sehingga Penggugat tidak ada jalan untuk keluar;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu:
 - a. Sebelah Barat adalah rumah induk dikuasai oleh Tergugat I;
 - b. Sebelah Timur adalah rumah tambahan yang dibangun oleh Arjo Sunarto dan kuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat ditarik hal-hal yang disangkal oleh Para Tergugat telah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum meninggal Arjo Sunarto dan Supinah bahkan telah membagi rata atas Obyek Sengketa tersebut secara adil kepada Penggugat dan Tergugat I dengan untuk Rumah bagian Tergugat I adalah pendopo dan rumah belakang sedangkan bagian Penggugat adalah sebatas bangunan yang ditempati sekarang;
- Bahwa menurut Para Tergugat bahwa 1 (satu) buah rumah lama (Pendopo, patehan, omah mburi, gandok, dapur) dan seluruh pekarangan seluas 1.745 m², yang beralamat di Dukuh Nganten, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, oleh orang tua para pihak diberikan kepada FX. Sapto Riyadi/Tergugat I (sesuai dengan sertifikat), rumah yang ditempati Y. Sukendar (Penggugat);
- Bahwa pernyataan bahwa Penggugat sanggup menukar pekarangan obyek sengketa dengan sebidang tanah sawah milik Penggugat kepada Tergugat I, adalah tidak benar karena tanah sawah yang dimiliki oleh saudara Y. Sukendar (Penggugat) asalnya dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.I sampai dengan P.II dan Saksi Hudyono, saksi Suharyanto dan saksi Sugimin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti Para T.1 sampai dengan Para T.3 dan Saksi Irenaeus Suyono, saksi Wagiyu Narto Miharjo dan saksi Aming;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat serta memperhatikan surat-surat bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Tentang Asal Usul Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Nganten RT 20 RW 10 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dengan batas-batas sekarang:

Batas Barat : Rumah Harso Sunaryo/Harso Moyo;
Batas Selatan : Rumah dan pekarangan Pujo Sutomo/Pujotomo;
Batas Timur : Jalan Kampung/Gang;
Batas Utara : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah lagi oleh para pihak tersebut diatas, diperkuat dengan alat bukti surat P.I, P.II dan bukti surat Para T.2, Para T.3 bahwa dahulunya obyek sengketa adalah milik Arjo Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Hudiyono bahwa saksi tersebut pernah mendengar jika pada tahun 1980 pak Arjo Sunarto menghibahkan tanah pekarangan tadi pada Tergugat I lewat pak Kades almarhum (Ambayah Hud Wiryanto) diperkuat dengan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi Irenaeus Suyono, saksi Wagiyu Narto Miharjo dan saksi Aming bahwa Arjo Sunarto (Alm) dan istrinya Supinah (Alm) bahwa sewaktu masih hidup telah menghibahkan tanah sawah dan pekarangan milik mereka pada masing-masing dari kelima anak mereka termasuk obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para T.1 berupa Sertifikat Hak Milik No: 743 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Fransiskus Xaverius Spto Riyadi jelas tertera di dalamnya bahwa asal tanah dari penggantian Sertifikat karena hibah Buku Tanah Hak Milik No. 210 sehingga terbukti jika Tergugat I adalah pemilik sah dari obyek sengketa;

2. Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I atau GATOT SAPTO RIYADI menguasai sendiri obyek sengketa atau tanah tinggalan dari ARJO SUNARTO dan SUPINAH dan justru memberikan sebagian yang menjadi hak dari Penggugat kepada Tergugat II dan mengabaikan amanah dari ARJO SUNARTO dan SUPINAH selaku orang tua dan meninggalkan Penggugat sebagai saudara;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan kriteria Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Arrest 1919 yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian mengenai asal-usul obyek sengketa diatas telah terbukti bahwa Tergugat I adalah pemilik sah dari obyek sengketa dan selama pemeriksaan di persidangan baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan tersebut sehingga patut apabila Majelis Hakim berpendapat apabila dalam perkara ini tidak terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah semua petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 yang menyatakan bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti telah bermaterai dan telah dinyatakan diterima sebagai alat bukti di persidangan para pihak dalam perkara ini dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga otomatis semua

alat bukti dianggap sah dan berharga oleh karena itu berlebihan jika petitum nomor 2 ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang dalil pokok gugatan Penggugat diatas, bahwa telah terbukti tidak terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dimana Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana disebutkan di dalam petitum gugatannya pada nomor 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4, 5, 6 dan 7, oleh karena menurut Majelis Hakim petitum pada nomor 4, 5, 6 dan 7 tersebut adalah didasarkan pertimbangan tentang petitum nomor 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh kami **DIAN HERMINASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARI PRABAWA, S.H.** dan **ARIEF**


WINARSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENY SURYANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim Anggota


ARI PRABAWA, S.H.


ARIEF WINARSO, S.H.

Hakim Ketua



DIAN HERMINASARI, S.H.

Panitera Pengganti


HENY SURYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 5.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 891.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 700.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp1.737.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI TIDAK DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 059/MLS-PK/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nissa Hakim Nabilla

NIM : 20150610312

Judul : Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-Unsur Perbuatan
Melawan Hukum dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN.KLN

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 3 Agustus 2019

Yang memeriksa;



Izzatin Nisa, S.E.

NISSA HAKIM NABILLA_PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.KIn)

ORIGINALITY REPORT

17%	19%	1%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	meldachaplin.wordpress.com Internet Source	2%
2	anggapriyambada99.blogspot.com Internet Source	2%
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
4	docobook.com Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%

9 ladykurnia.blogspot.com 1%
Internet Source

10 thepresidentpostindonesia.com 1%
Internet Source

11 docshare.tips 1%
Internet Source

12 Submitted to Udayana University 1%
Student Paper

13 sosialhukum.blogspot.com 1%
Internet Source

14 jurnal.unsur.ac.id 1%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On